



PUTUSAN

Nomor 157/B/2017/PTTUN Mks.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam pengadilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam sengketa antara;

Nama : **M. YUNUS SALAM;**

Kewarganegaraan: Indonesia ;

Tempat Tinggal : Jalan Gajah Putih RT/RW: 003/001,
Kelurahan Numbay, Kec. Jayapura
Selatan, Kota Jayapura;

Pekerjaan : Swasta;

Dalam Perkara ini memberikan kuasa kepada MAHYUNI SIREGAR, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara, beralamat di **JALAN SAMUDRA MAYA NOMOR 8 DOK V BAWAH, KOTA JAYAPURA.**

Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal **22 DESEMBER 2016;**

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** dahulu **PENGUGAT;**

M e l a w a n :

1. Nama Jabatan : **KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KOTA JAYAPURA;**

Tempat Kedudukan : Jalan Sumatera No. 14 Dok IV, Kota
Jayapura;

Dalam Perkara ini memberikan kuasa kepada DANIEL TUARISSA, S.H. M.H. dan MELKE MENTANG, S.H., keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan PNS pada Kantor Pertanahan Kota Jayapura, beralamat di **JALAN SUMATERA NO. 14 DOK IV, KELURAHAN BHAYANGKARA, DISTRIK JAYAPURA UTARA, KOTA JAYAPURA,** berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 63/SK-600.14/91-71/II/2017, tanggal **25 JANUARI 2017;**

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** dahulu **TERGUGAT;**

2. Nama : **H. SYAMSUDIN BIN TUMPA;**

Kewarganegaraan: Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Gajah Putih RT/RW: 003/001,
Kelurahan Numbay, Kec. Jayapura
Selatan, Kota Jayapura;

Pekerjaan : Wiraswasta;

“halaman 1 dari 11 halaman. Putusan Nomor 157/B/2017/PTTUN Mks.”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Perkara ini memberikan kuasa kepada CHAIRUL FAHRU SIREGAR, S.H. dan DEDI MAELANI, S.H. Keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum CHAIRUL FAHRU SIREGAR, S.H. & Partners, beralamat di **JALAN SOA SIU DOK V BAWAH, JAYAPURA UTARA, KOTA JAYAPURA**, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 003/SK/CFS/II/2017, tanggal **8 FEBRUARI 2017**;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING dahulu TERGUGAT II INTERVENSI**;

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MAKASSAR TERSEBUT

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 157/Per/2017/PTTUN Mks., tanggal 19 September 2017, tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ini di tingkat banding;
2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 01/G/2017/PTUN Jpr. tanggal 13 Juli 2017 yang dimohonkan banding beserta surat-surat lainnya yang bertalian;

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima kejadian-kejadian yang diuraikan dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 01/G/2017/ PTUN Jpr. tanggal 13 Juli 2017 yang dimohonkan banding beserta surat-surat lain yang bertalian, antara pihak yang bersengketa sebagaimana diuraikan di atas, sehingga diperoleh kronologis kejadian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pembanding dahulu Penggugat dalam petitem gugatannya mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa: Sertipikat Hak Milik Nomor. 15 Kelurahan Numbay, tanggal 9 April 1998 surat ukur Nomor: 2095/1996 tanggal 1 Juli 1996, Luas 1.143 M² atas nama Haji Syamsudin bin Tumpa;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor. 15 Kelurahan Numbay, tanggal 9 April 1998 surat ukur Nomor: 2095/1996 tanggal 1 Juli 1996, Luas 1.143 M² atas nama Haji Syamsudin bin Tumpa;

"halaman 2 dari 11 halaman. Putusan Nomor 157/B/2017/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan batal atau tidak sah surat Keputusan Tergugat tertanggal 9 Desember 2016 mengenai Penolakan Permohonan Pengajuan Sertipikat Hak Tanah atas nama M. Yunus Salam, berdasarkan surat No. 1170/600.13/91-71/XII/2016, Perihal Pemberitahuan Proses Permohonan Sertipikat Hak Atas Tanah atas nama M. Yunus Salam, tertanggal 4 Desember 2015, seluas 616 M²;
5. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut surat Keputusan Tergugat tertanggal 9 Desember 2016 mengenai Penolakan Permohonan Pengajuan Sertipikat Hak Tanah atas nama M. Yunus Salam, berdasarkan surat No. 1170/600.13/91-71/XII/2016, Perihal Pemberitahuan Proses Permohonan Sertipikat Hak Atas Tanah atas nama M. Yunus Salam, tertanggal 4 Desember 2015, seluas 616 M²;
6. Mewajibkan Tergugat untuk memproses penerbitan permohonan sertipikat berdasarkan surat permohonan Penggugat tertanggal 4 Desember 2015 atas 1 (satu) bidang objek tanah seluas 616 M yang terletak di Jalan Gajah Putih RT.003/RW.001, Kelurahan Numbay, Distrik Jayapura Selatan masing-masing luas 616 M² dan luas 450 M² atas nama Penggugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa adapun yang dijadikan alasan atas tuntutan tersebut, sesuai dengan posita gugatan Pembanding dahulu Penggugat, intinya (dari sisi Hukum Tata Usaha Negara) adalah sebagai berikut :

- Bahwa menurut Pembanding dahulu Penggugat, yang menjadi obyek sengketa adalah Sertipikat Hak Milik Nomor. 15 Kelurahan Numbay, tanggal 9 April 1998 surat ukur Nomor: 2095/1996 tanggal 1 Juli 1996, Luas 1.143 M² atas nama Haji Syamsudin bin Tumpa;
2. Bahwa menurut Pembanding dahulu Penggugat, tindakan Tergugat yang tidak pernah mengumumkan kepada masyarakat ataupun pemanggilan terhadap Penggugat yang tinggal dilokasi objek sengketa yang berkepentingan langsung terhadap diterbitkannya oleh Tergugat Sertipikat Hak Milik Nomor. 15 Kelurahan Numbay, tanggal 9 April 1998 surat ukur Nomor: 2095/1996 tanggal 1 Juli 1996, Luas 1.143 M² atas nama Haji Syamsudin bin Tumpa bertentangan dengan Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), menurut Pembanding dahulu Penggugat surat Keputusan Tata Usaha Negara yang telah diterbitkan Tergugat sangat merugikan kepentingan Penggugat dan telah bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang baik yakni azas keterbukaan, sebagaimana

"halaman 3 dari 11 halaman. Putusan Nomor 157/B/2017/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme jo. Penjelasan Pasal 3 angka 4 dimana Tergugat dalam melaksanakan pengukuran dan peninjauan lapangan serta pemetaan tidak membuka diri atas objek sengketa, selanjutnya karena Tergugat telah melanggar ketentuan Azas-azas umum penyelenggaraan Negara yang diatur dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme maka sudah sepatutnya Sertipikat Hak Milik Nomor. 15 Kelurahan Numbay, tanggal 9 April 1998 surat ukur Nomor: 2095/1996 tanggal 1 Juli 1996, Luas 1.143 M² atas nama Haji Syamsudin bin Tumpa harus dibatalkan demi hukum, selain itu tindakan Tergugat tersebut juga merupakan suatu kelalaian dan tidak cermat, karena apabila Tergugat meneliti dengan seksama terlebih dahulu sebelum mengeluarkan surat keputusan yang menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor. 15 Kelurahan Numbay, tanggal 9 April 1998 surat ukur Nomor: 2095/1996 tanggal 1 Juli 1996, Luas 1.143 M² atas nama Haji Syamsudin bin Tumpa tentunya tanah Penggugat dimaksud tidak akan dimasukkan di dalam surat keputusan; Karenanya Pembanding dahulu Penggugat meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk membatalkan atau menyatakan batal atau tidak sah objek perkara Tata Usaha Negara yakni Sertipikat Hak Milik Nomor. 15 Kelurahan Numbay, tanggal 9 April 1998 surat ukur Nomor: 2095/1996 tanggal 1 Juli 1996, Luas 1.143 M² atas nama Haji Syamsudin bin Tumpa yang dikeluarkan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Terbanding dahulu Tergugat mengajukan eksepsi dan jawaban atas pokok sengketa yang pada pokoknya eksepsi tentang Obyek Gugatan Tidak Kualitas Sebuah Keputusan Tata Usaha Negara dan eksepsi tentang gugatan telah lewat waktu (kedaluwarsa);,sedangkan dalam pokok sengketa Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil-dalil Penggugat yang telah disampaikan dalam gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas dan jelas dalam persidangan; Bahwa menurut Terbanding dahulu Tergugat Penerbitan Sertifikat Objek sengketa adalah berupa proses Pemberian Hak Milik atas Tanah Negara; Bahwa yang menjadi alas hak atas permohonan Sertifikat Objek sengketa adalah berupa Surat Keterangan Kelurahan Nomor : 593.5/06 Tanggal 22 April 1997; Bahwa atas permohonan Sertifikat Objek sengketa telah dilakukan Pengukuran yang ditandai dengan terbitnya Surat Ukur Nomor : 2095/1996

"halaman 4 dari 11 halaman. Putusan Nomor 157/B/2017/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 01 Juli 1996, yang berisi data fisik lapangan berupa gambar dengan batas-batas : Utara berbatasan dengan Tanah Negara, Selatan berbatasan dengan Jalan Gajah Putih, Timur berbatasan dengan GS Tanah D. Kondoy, Barat berbatasan dengan Jalan, dan juga data keterangan keadaan tanah dimanadiatas bidang tanah telah terdapat bangunan semi permanen dan juga keterangan patok-patok batas berupa Patok Beton I s/d. IV serta Patok Besi V yang berdiri di atas tanda batas; Bahwa terhadap penerbitan Sertifikat Objek sengketa telah dilakukan Pemeriksaan Lapangan oleh Panitia "A" yang ditandai dengan terbitnya Risalah Pemeriksaan Panitia Tanah "A" Nomor 24/E/RPT/1994 Tanggal 22 Juni 1994; Bahwa terhadap proses selanjutnya setelah dilakukan Pemeriksaan Tanah, atas berkas permohonan Sertifikat Objek sengketa telah dikirim ke Kanwil BPN Propinsi Irian Jaya berdasarkan Surat Pengantar Nomor : 530.1/113/BPN/KDY Tanggal 19 Maret 1998 Perihal Permohonan Hak Milik; Bahwa atas berkas permohonan Hak Milik telah diterbitkan Surat Keputusan yakni Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Nomor : BPN.1253/HM/98 Tanggal 19 Maret 1998 Tentang Pemberian Hak Milik; Bahwa berdasarkan Surat Keputusan yakni Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Nomor : BPN.1253/HM/98 Tanggal 19 Maret 1998 Tentang Pemberian Hak Milik menjadi dasar diterbitkannya Sertifikat Objek sengketa; bahwa tidak terbukti Tergugat melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik seperti didalilkan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding dahulu Penggugat tersebut pihak Terbanding dahulu Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi dan jawaban atas pokok sengketa yang pada pokoknya eksepsi tentang Kewenangan Mengadili / Kompetensi Absolut ; eksepsi tentang Penggugat Tidak Mempunyai Kualitas Dan Kapasitas Menggugat ; eksepsi tentang Gugatan Kabur (*obscuur liberls*) ; sedangkan dalam pokok sengketa Terbanding dahulu Tergugat II Intervensi menyatakan secara tegas menolak seluruh dalil-dalil Penggugat yang telah disampaikan dalam gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas dan jelas dalam persidangan, bahwa tanah milik Tergugat II Intervensi sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 15 Kelurahan Numbay tanggal 9 April 1998, berdasarkan Surat ukur Nomor : 2095/1996 tanggal 01 Juli 1996 seluas 1.143 M² (Seribu seratus empat puluh tiga meter persegi) tidak masuk ke tanah milik Penggugat sesuai dengan Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas/Penetapan Batas yang dikeluarkan oleh Tergugat yang menyatakan tidak ada mengalami perubahan luas; dalam penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 15, Kelurahan Numbay tanggal 9 April 1998, berdasarkan

"halaman 5 dari 11 halaman. Putusan Nomor 157/B/2017/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat ukur Nomor 2095/1996 tanggal 01 Juli 1996 seluas 1.143 M2 (Seribu seratus empat puluh tiga meter persegi) atas nama H. SYAMSUDDIN BIN TUMPA sudah sesuai dengan prosedur dan sudah berdasarkan data fisik Peta Pendaftaran Tanah, maupun data administrasi pada Kantor Tergugat serta sama sekali tidak ada tanda-tanda kepemilikan lainnya diatas bidang tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap sengketa tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dalam putusan Nomor 01/G/2017/PTUN Jpr. tanggal 13 Juli 2017, telah mengadili dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI;

- Menerima eksepsi Tergugat tentang Gugatan telah lewat waktu (Daluwarsa);

DALAM POKOK PERKARA;

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.692.000,00(dua juta enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 01/G/2017/PTUN Jpr. tanggal 13 Juli 2017 tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 13 Juli 2017 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi dan tanpa dihadiri Tergugat maupun kuasanya;

Menimbang, bahwa pihak Pembanding dahulu Penggugat telah mengajukan permohonan bandingnya di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tanggal 17 Juli 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera pada tanggal itu juga dan kemudian diberitahukan kepada pihak lawannya tanggal 18 Juli 2017;

Menimbang, bahwa pihak Pembanding dahulu Penggugat telah melengkapi permohonan bandingnya dengan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tertanggal 9 Agustus 2017 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya dengan surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tertanggal 9 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa Terbanding dahulu Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tanggal 23 Agustus 2017 dan telah diberitahukan kepada pihak lawannya dengan surat pemberitahuan tertanggal 24 Agustus 2017;

"halaman 6 dari 11 halaman. Putusan Nomor 157/B/2017/PTTUN Mks."



sedangkan Terbanding dahulu Tergugat II Intervensi tidak mengajukan Kotra Memori Banding;

Menimbang bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada pihak yang bersengketa, oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura telah diberi kesempatan untuk melihat berkas (Inzage) masing-masing diberitahukan dengan surat tanggal 24 Agustus 2017;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kronologis tentang kejadian sengketa tersebut di atas, maka permohonan banding dari Pembanding dahulu Penggugat, ternyata diajukan sebagaimana diatur dalam pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 jo. Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004, jo Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 yakni bahwa pembacaan putusan tertanggal 31 Juli 2017 sedangkan permohonan banding tercatat dalam Akta Permohonan banding tanggal 17 Juli 2017, sehingga secara formal Pengadilan tingkat banding harus menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dahulu Penggugat tersebut sepantasnya secara formal menurut hukum dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar membaca, memeriksa dan meneliti secara seksama atas berkas perkara yang bersangkutan, antara lain salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 01/G/2017/PTUN Jpr. tanggal 13 Juli 2017, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, dan alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara dan surat-surat lain serta ketentuan-ketentuan hukum yang terkait dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan sungguh-sungguh mengadakan musyawarah dan telah dicapai mufakat bulat dengan berpendapat pada pokoknya sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan tentang eksepsi yang diajukan oleh Terbanding dahulu Tergugat dan eksepsi yang diajukan oleh Terbanding dahulu Tergugat II Intervensi dengan pertimbangan utamanya terhadap eksepsi Tergugat angka dua (2) mengenai Gugatan telah lewat waktu (*Daluwarsa*); bahwa majelis hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah melampaui waktu sembilan puluh hari sebagaimana yang tersebut dalam ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

"halaman 7 dari 11 halaman. Putusan Nomor 157/B/2017/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga cukup alasan untuk menerima eksepsi dari Tergugat;

Menimbang, bahwa majelis hakim Pengadilan tingkat banding sependapat dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama atas eksepsi tersebut dan untuk menghindari pengulangan atas bunyi pertimbangan yang sama maka pertimbangan majelis hakim tingkat pertama atas eksepsi tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tingkat banding yang pada pokoknya atas pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah berupa : Sertipikat Hak Milik Nomor. 15 Kelurahan Numbay, tanggal 9 April 1998 surat ukur Nomor: 2095/1996 tanggal 1 Juli 1996, Luas 1.143 M² atas nama Haji Syamsudin bin Tumpa yang dikeluarkan Tergugat;
- Bahwa Pembanding dahulu Penggugat mendalilkan bahwa keputusan TUN berupa Sertipikat Hak Milik Nomor. 15 Kelurahan Numbay, tanggal 9 April 1998 surat ukur Nomor: 2095/1996 tanggal 1 Juli 1996, Luas 1.143 M² atas nama Haji Syamsudin bin Tumpa yang dikeluarkan Tergugat melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar azas azas umum pemerintahan yang baik dan merugikan kepentingan hukum Penggugat;
- Bahwa sehubungan dengan dalil gugatan tersebut, Terbanding dahulu Tergugat dan Terbanding dahulu Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi-eksepsi antara lain eksepsi tentang gugatan Penggugat telah lewat waktu (daluwarsa);
- Bahwa untuk menilai apakah gugatan Penggugat diajukan telah lewat waktu (daluwarsa) maka majelis mengujinya berdasarkan dalil gugatan dan bukti-bukti dalam pemeriksaan di persidangan, didapat fakta hukum yang didapat dari fakta persidangan bahwa Penggugat sebelum mengadakan perjanjian pelepasan sebidang tanah hak ulayat seluas 22 M X 28 M = 616 M² dan 18 X 25 M = 450 M² yang ditandatangani oleh M. Yunus Salam, Henock S. Soro, Kepala Suku Sibi, Kepala Suku Yauwe dan Stepanus Sibi, dengan disertai kwitansi (vide bukti P-1, P-2, P-7, P-8) pada tanggal 12 September 2015 terbukti telah mengetahui sejak lama adanya objek sengketa setidaknya pada tanggal 23 September 2002 pada saat pertemuan di rumah Tergugat II Intervensi dan Tergugat II Intervensi menunjukkan sertipikat tanah miliknya ; bahwa dalam hal ini pertimbangan Majelis Hakim tersebut dipertimbangkan sejalan dengan kutipan Penjabaran dari maksud “mengetahui” menurut, Indroharto, S.H dalam buku Usaha memahami

“halaman 8 dari 11 halaman. Putusan Nomor 157/B/2017/PTTUN Mks.”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara, hal 64-65 (Pustaka Sinar Harapan. Jakarta, 2003) menguraikan: *"Kalau kebetulan keputusan itu (jadi tidak selalu) mengenai kepentingan atau hak-hak pihak ketiga, maka pihak ketiga ini harus juga tunduk pada ketentuan tenggang yang berlaku bagi si alamat yang dituju oleh Keputusan tersebut. Oleh sebab pihak ketiga itu tidak terkena secara langsung mungkin hanya karena membaca di surat kabar atau membaca di papan pengumuman atau mendengar dari orang lain atau orang yang dituju oleh keputusan TUN itu atau melihat pada waktu telah mulai dilaksanakannya isi keputusan TUN itu oleh alamat yang dituju keputusan yang bersangkutan, maka biasanya tenggang waktu sembilan puluh hari dalam masa mana ia akan menggugat sendiri pihak Badan atau Jabatan TUN dan Pemegang keputusan TUN yang bersangkutan sudah lewat"* ; Bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk dapat dikatakan seseorang telah mengetahui, mengenal atau tahu akan ciri-cirinya suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara atau Badan Tata Usaha Negara yang merugikan seseorang atau Badan Hukum Perdata tidak harus sesudah melihat, menyaksikan, mengenangi atau mendapati tetapi dapat pula mengetahui dengan membaca di surat kabar atau membaca di papan pengumuman atau mendengar dari orang lain atau orang yang dituju oleh keputusan TUN itu atau melihat pada waktu telah mulai dilaksanakannya isi keputusan TUN itu sehingga seseorang tersebut dapat mengetahui akan ciri-cirinya, sebagaimana pengertian mengetahui berdasarkan dari uraian dalam doktrin tersebut; Bahwa bagi pihak ketiga yang namanya tidak disebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang merugikannya itu, maka perhitungan tenggang waktu 90 hari pengajuan gugatan bukan dan tidak didasarkan pada diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa atau fotokopinya oleh pihak ketiga, akan tetapi pada saat pihak ketiga (Penggugat) mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara yang merugikannya itu, asalkan sudah jelas Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara mana yang menerbitkan, tanggal, nomor, atas nama siapa, dan tentang atau perihal apa Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan mengingat dalam perkara TUN dikenal pula adanya Gugatan *Pro Forma* yang artinya Penggugat dapat menyampaikan suatu surat gugatnya secara sumir lebih dahulu dengan maksud nanti pada kesempatan pemeriksaan persiapan disempurnakan dan bila dikaitkan dengan tanggal pendaftaran

"halaman 9 dari 11 halaman. Putusan Nomor 157/B/2017/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yaitu tanggal 10 Januari 2017, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah melampaui waktu sembilan puluh hari sebagaimana yang tersebut dalam ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga cukup alasan untuk menerima eksepsi dari Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi logis dengan diterimanya eksepsi Terbanding dahulu Tergugat tentang pengajuan gugatan Pembanding dahulu Penggugat telah lewat waktu (daluwarsa) maka menurut Majelis Hakim tingkat banding terhadap pokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan lagi pembuktiannya dan terhadap gugatan Pembanding dahulu Penggugat tersebut menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut dan ternyata memori banding dari Pembanding dahulu Penggugat sama sekali tidak dapat melemahkan pertimbangan hukum tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 01/G/2017/PTUN Jpr. yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 13 Juli 2017 haruslah dikuatkan dalam tingkat banding ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pada dasarnya ternyata Pembanding dahulu Penggugat berada pada pihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009, kepada Pembanding dahulu Penggugat tersebut harus dibebani kewajiban untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang besarnya biaya dalam tingkat banding ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta peraturan perundang-undangan lainnya yang bertalian;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding dahulu Penggugat;

"halaman 10 dari 11 halaman. Putusan Nomor 157/B/2017/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 01/G/2017/PTUN Jpr. tanggal 13 Juli 2017 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp250.000,00(dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini diambil dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 10 bulan Oktober tahun 2017 yang terdiri dari SYAMSULHADI, S.H. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar sebagai Ketua Majelis dan H. ARIYANTO, S.H., M.H. serta Hj. EVITA MAWULAN AKYATI, S.H., M.H. masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar sebagai Anggota-anggota Majelis, putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis pada hari itu juga, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Drs. MUH. KURNIA DAUD, M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh pihak yang bersengketa atau Kuasanya;

Anggota-Anggota Majelis :

Ketua Majelis

t.t.d.

Meterai/ t.t.d.

H. ARIYANTO, S.H., M.H.

SYAMSULHADI, S.H.

t.t.d.

Hj. EVITA MAWULAN AKYATI, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara

1. Meterai Putusan	Rp 6.000,00	Panitera Pengganti,
2. Redaksi	Rp 5.000,00	t.t.d.
3. Leges	Rp 3.000,00	Drs. MUH. KURNIA DAUD, M.H.
4. Biaya Proses		
Penyelesaian Perkara	<u>Rp236.000,00</u>	
Jumlah	Rp250.000,00	
(dua ratus lima puluh ribu rupiah)		

"halaman 11 dari 11 halaman. Putusan Nomor 157/B/2017/PTTUN Mks."